

LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 1954

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 3 Tahun 1954 (3/1954)

Tentang : Penyerahan kekuasaan D.P.R.D. kepada D.P.D. soal pembatasan kecepatan lalu-lintas.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang : Untuk menjaga keselamatan lalu-lintas dalam wilayah Kotapraja Yogyakarta perlu ditetapkan pembatasan maximum kecepatan jalannya kendaraan:

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950;
2. Pasal 2 ayat (1) jo pasal 34 ayat Pokok No. 22 tahun 1948.
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang lalu-lintas jalan (Wegverkeersordonantie) Stbl. 33 -86 jo. Stbl. 249 sebagaimana telah dirubah yang terakhir dengan Undang-undang No.7 tahun 1951;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA" tentang :
"Penyerahan kekuasaan D.P.R.D. kepada D.P.D. soal pembatasan kecepatan lalu-lintas" sebagai berikut:

Pasal 1.

Dimana perlu lalu-lintas jalan dalam wilayah Kotapraja Yogyakarta ditetapkan maximum kecepatannya.

Pasal 2.

Untuk jalan yang dipandang perlu dengan Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta ditetapkan maximum kecepatan jalannya kendaraan.

Pasal 3.

Peraturan ini disebut "PERATURAN PENYERAHAN KEKUASAAN D.P.R.D. KEPADA D.P.,D. SOAL PEMBATASAN KETEPATAN LALU-LINTAS KOTAPRAJA YOGYAKARTA dan mulai berlaku pada tanggal pengumumannya.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1954.

Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta.

A/n. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Wali Kota:

Ketua:

Ttd.

Ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo.

Mr. S. Poerwokoesoemo.

Diundangkan dalam Lembaran Kotapraja
Yogyakarta. pada tanggal 15 Juli 1954.
Sekretaris Pemerintah
Kotapraja Yogyakarta.

Ttd.

Prodjosoerojo.

Lampiran :

PENJELASAN :

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
No.: 3 Tahun 1954.

Berhubung dengan semakin meningkatnya kecelakaan Lalu-lintas jalan dirasa perlunya membatasi maximum kecepatan jalannya kendaraan yang menggunakan jalan-jalan dalam wilayah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Lalu-lintas Jalan (Wegverkeerordonantie-Stbl. 33-86 jo. Stbl.; 249) antara lain menentukan bahwa dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dapat ditentukan maximum kecepatannya Lalu-lintas jalan, untuk jalan-jalan yang dipandang perlu, dan pasal 2 ayat (1), Undang-undang Pokok No. 22 tahun 1948 dan pasal 34 membuka kesempatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyerahkan kekuasaannya itu pada Dewan Pemerintah Daerah.

Dengan mengingat kepentingan umum dalam pembatasan kecepatannya Lalu-lintas perlu diperhatikan pula kepadatan dari berbagai jalan; tidak untuk semua jalan perlu diadakan pembatasan kecepatan dan apabila untuk banyak jalan-jalan kecepatan itu perlu dibatasi, maka maximumnya tidak untuk semua jalan sama.

Dalam pada itu, apabila oleh yang bertanggung-jawab atas keselamatan Lalu-lintas, ialah Polisi untuk sesuatu jalan perlu ditetapkan kecepatannya Lalu-Lintasnya, maka penentuan itu harus dengan cepat dilakukan.

Mengingat bahwa waktu sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terbatas tidak mungkin mengikuti perkembangan Lalu-lintas yang setiap kali memerlukan peraturan yang cepat menurut keadaan, maka dengan diberikannya kekuasaan dalam hal ini pada Dewan Pemerintah Daerah dapat dipenuhi tindakan yang tepat dan cepat.

Berhubung dengan itu, maka perlu diadakan Peraturan Daerah. yang dengan tegas memberikan kemungkinan kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk menentukan kecepatan Lalu-lintas dalam wilayah Kotapraja Yogyakarta.